KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Natuna

Nomor Registrasi: 21.03-157618-2024

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Jum'at Impian (Izin Mendatangi Nelayan)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

penanaman modal

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tuntutan masyarakat dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme serta dapat dipertanggung jawabkan. UUD Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya hak masyarakat untuk mendapatkan segala kebutuhan yang diharapkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan segala kebutuhan tersebut, dan lingkup layanan tersebut tidak hanya terbatas pada layanan administrative saja, namun meluas seperti layanan penyediaan fasilitas dan utilitas, layanan dalam rangka pengaturan dan pengendalian, pelayanan yang bersifat pembinaan dan layanan yang bersifat informasi, deseminasi.

Tiga fungsi utama birokrasi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum merupakan salah satu strategi dari strategi – strategi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik, pemerintah yang pro rakyat dan pemerintah yang inovatif.

Tuntutan terhadap pelayanan perizinan usaha yang baik, cepat, mudah dan murah merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha. Dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menerapkan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel

Kabupaten Natuna merupakan salah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memeiliki laut 99,24 % dari total luas wilayahnya sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan pada sektor perikanan. Untuk itu Masyarakat Kabupaten Natuna sebagaian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Dibalik tangkapan yang berlimpah, terdapat kompleksitas regulasi dan dokumen legal yang perlu dipahami dan di patuhi agar usaha mereka dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan Langkah awal penting bagi pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dalam memperoleh identitas resmi dan legalitas usaha. NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha Tunggal yang memudahkan proses perizinan, tetapi juga bertindak sebagai dokumen legal yang menegaskan keabsahan usaha.

Karakteristik Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau, dimana dari 17 (tujuh belas) Kecamatan hanya 6 (enam) Kecamatan berada pada satu pulau dengan ibukota Kabupaten Natuna, sedangkan 11 (sebelas) Kecamatan berada pada pulau yang berbeda dengan

ibukota Kabupaten Natuna. Disamping itu masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) di Kabupaten Natuna belum begitu familiar dengan teknologi informasi yang merupakan prasyarat utama pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online. Hal lain yang menjadi pemikiran perlunya upaya peningkatan pelayanan adalah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) yang tidak sempat datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Natuna karena kesibukan aktifitas usaha dan juga belum dapat melakukan menginput data usaha secara mandiri secara online di dalam system OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seiring dengan kompleksitas pelayanan publik, maka pemerintah telah mendorong reformasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi pemerintahan secara keseluruhan. Solusi untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan publik maka DPMPTSP Kabupaten Natuna membutuhkan perubahan yaitu melalui program inovasi untuk membantu para pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) Kabupaten Natuna yang tersebar di seluruh kecamatan untuk mendapatkan legalitas usaha (NIB) Maka untuk itu dirancang suatu inovasi pelayanan publik untuk menjawab tantangan sebagaimana tersebut diatas, yang diberi nama **Jum’at Impian** (Izin Mendatangi Nelayan).

Inovasi pelayanan publik **Jum’at Impian** adalah pelayanan perizinan dimana petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan pendampingan dan pelayanan setiap hari jum’at di tempat usaha / lokasi para nelayan. Inovasi pelayanan publik Jum’at Impian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Organisasi atau perkumpulan nelayan yang berdomisili di Kecamatan Bunguran besar, dapat menghubungi *call center* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, menyampaikan permohonan untuk dapat dilakukan pelayanan Jumát Impian, atau petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan kunjungan setiap jum’at secara berkala sesuai dengan kemampuan anggaran.
2. Nelayan yang berdomisili di luar kecamatan bunguran besar lainnya, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna melakukan kunjungan secara berkala sesuai dengan kemampuan anggaran.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan memberikan kepuasan pelayanan kepada pelaku usaha terhadap pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.
3. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya bagi salah satu pelaku usaha prioritas yakni nelayan dalam melakukan pengurusan perizinan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Memberikan kemudahan kepada Pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) yang mengalami kendala atau hambatan dalam melakukan input data perizinan secara mandiri ke dalam aplikasi Online Single Submission (OSS), disebabkan ketidakpahaman dalam penggunaan ilmu teknologi, lokasi pelaku usaha yang berjauhan atau yang berada diluar Kabupaten yang membutuhkan biaya besar untuk datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, dengan mudah mendapatkan legalitas usaha tanpa mengeluarkan biaya, dan dengan waktu yang singkat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

1.13. Hasil Inovasi

Pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dengan mudah mendapatkan legalisasi usaha perikanan bagi nelayan. Kegiatan usaha mereka terlindungi dan diakui oleh hukum, memudahkan akses ke fasilitas dan layanan pemerintah serta membuka lebih banyak peluang bisnis, sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai investasi daerah.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

01-04-2024

1.15. Waktu Implementasi

01-07-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

3.941825385927168, 108.3870314950246

1.21. Kematangan

76.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	• Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• SK tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Inovasi Jum'at Impian
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	• DPPA DPMPTSP
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Screenshot Aplikasi
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• Undangan Bimtek tentang Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	• RKPD
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• SK tentang Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Petunjuk Pelaksanaan Inovasi Jum'at Impian
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	• SK tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Inovasi Jum'at Impian
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Screenshot informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	• SK tentang Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Jum'at Impian

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SK tentang SOP Inovasi Pelayanan Publik
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Screenshot sistem
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• Profil Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	• Dokumentasi Kegiatan dan banner
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Inovasi JUMA'AT IMPIAN
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	• Daftar Penerima Manfaat
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan		